

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong peningkatan konsumsi listrik secara signifikan. Akses terhadap listrik diakui sebagai prasyarat dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi nasional. Tidak ada Dinas ESDM maju yang berkembang tanpa akses listrik yang memadai (Sambodo et al., 2021). Ditinjau dari hal tersebut, ketersediaan listrik yang merata menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap listrik, distribusi energi di Indonesia belum sepenuhnya merata. Masih banyak wilayah, terutama daerah terpencil dan pedesaan, yang belum merasakan manfaat pasokan listrik secara optimal. Sebagian masyarakat masih bergantung pada sumber energi alternatif, seperti *generator set* (genset) atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses energi yang berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.

Konsumsi listrik nasional terus mengalami peningkatan seiring meluasnya akses elektrifikasi dan bertambahnya kebutuhan energi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024, konsumsi listrik Indonesia mencapai 1.411 kWh per kapita, meningkat dari 1.337 kWh per kapita pada tahun 2023. Selain itu, total konsumsi listrik nasional juga mengalami pertumbuhan sebesar 17,78 terawatt-hour (TWh) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap tenaga listrik semakin tinggi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi yang semakin modern.

Pemerintah terus berupaya memperluas jaringan dan memperkuat pasokan tenaga listrik agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah pelosok dan pedesaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, hingga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui subsidi tarif dan penguatan regulasi, pemerintah berupaya menghadirkan layanan energi yang terjangkau sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah yang telah berlistrik dan wilayah yang masih minim akses tenaga listrik.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan daerah secara merata, khususnya pada wilayah dengan hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan di tingkat daerah agar percepatan pemerataan akses listrik dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Di Provinsi Jawa Barat, upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan daerah di bidang ketenagalistrikan, salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Jabar Caang. Program ini diarahkan untuk mendorong pencapaian rasio elektrifikasi hingga 100 persen di wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut menjadi penting mengingat Jawa Barat memiliki tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kawasan industri.

Namun, di balik tingginya kebutuhan listrik tersebut, pemerataan akses energi di Jawa Barat belum sepenuhnya tercapai. Beberapa daerah pelosok masih menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur, jaringan distribusi, serta hambatan administratif, sehingga belum seluruh masyarakat dapat menikmati aliran listrik secara optimal. Berdasarkan data Inventarisasi Rumah Belum Berlistrik (IRBB) Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, masih terdapat 153.537 rumah tangga belum berlistrik, dengan sekitar 113.860 rumah di antaranya belum teraliri listrik. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat elektrifikasi Jawa Barat

terus meningkat, tantangan pemerataan akses listrik masih menjadi persoalan penting yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat masih menjadi perhatian dalam upaya pemerataan akses listrik, khususnya Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Ketiga daerah tersebut memiliki luas wilayah yang relatif besar dengan karakteristik geografis yang beragam, serta mobilitas penduduk yang tinggi sebagai bagian dari kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah-wilayah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1 IRBB Cabang Dinas Wilayah V Sumedang Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IRBB	Pasang KWH Mandiri	IRBB Terealisasi Bantuan Listrik	Sisa IRBB
1	Bandung	7.102	1.208	407	5.487
2	Garut	12.817	2.328	1.059	9.430
3	Sumedang	8.232	2.020	217	5.995

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Di antara ketiga wilayah tersebut, Kabupaten Sumedang menjadi daerah yang menarik untuk dikaji karena memiliki rasio realisasi bantuan listrik yang relatif lebih rendah dibandingkan jumlah rumah tangga belum berlistrik yang ada. Hingga pertengahan tahun 2024, dari total 8.232 rumah tangga belum berlistrik, sebanyak 2.020 rumah tangga melakukan pemasangan kWh mandiri, 217 rumah tangga memperoleh bantuan listrik pemerintah, sedangkan 5.995 rumah tangga masih belum memperoleh akses listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan realisasi program elektrifikasi di daerah tersebut.

Keadaan tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2024 yang menekankan prinsip pemerataan dan keadilan dalam penyediaan tenaga listrik bagi seluruh

masyarakat. Percepatan elektrifikasi di wilayah pedesaan dan daerah dengan hambatan geografis menjadi kebutuhan mendesak agar manfaat energi listrik dapat dirasakan secara merata. Tingkat elektrifikasi yang tinggi belum tentu sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses energi yang berkeadilan, terutama pada wilayah dengan kondisi geografis yang menantang (World Bank, 2022).

Prinsip pemerataan pada perspektif kebijakan publik menjadi landasan penting karena menegaskan bahwa setiap warga Dinas ESDM berhak memperoleh pelayanan dasar secara adil tanpa dipengaruhi oleh kondisi geografis maupun sosial ekonomi. Rawls (1971) melalui konsep *justice as fairness* menempatkan keadilan sebagai dasar distribusi manfaat publik, sedangkan Subarsono (2016) menegaskan bahwa pelayanan dasar harus diberikan secara merata sebagai wujud keadilan sosial. Oleh karena itu, percepatan elektrifikasi di Jawa Barat perlu diiringi strategi kebijakan yang menitikberatkan pada keadilan spasial, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara di seluruh wilayah.

Pelaksanaan Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang telah berjalan melalui koordinasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Cabang Dinas Wilayah V Sumedang. Penetapan calon penerima bantuan dan lokasi program pada dasarnya diarahkan pada wilayah yang memiliki jumlah rumah belum berlistrik tinggi serta rasio elektrifikasi rendah. Namun, berdasarkan data awal yang diperoleh, realisasi program masih terbatas dibandingkan jumlah kebutuhan yang ada. Pada periode 2023–2024, jumlah calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bantuan listrik di Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak 306 penerima, sementara jumlah rumah tangga belum berlistrik masih mencapai 8.232 rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Tabel 1. 2 Realisasi Program Jabar Caang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2024

No.	Tahun	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah CPCL
1	2023	Sumedang	Wado	Ganjarresik	110
2	2024	Sumedang	Wado	Cimungkal	66
3	2024	Sumedang	Wado	Mulyajaya	40
4	2024	Sumedang	Jatigede	Cisampih	23
5	2024	Sumedang	Jatinunggal	Sarimekar	67
TOTAL					306

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Cabang Dinas Wilayah V Sumedang Tahun 2024

Program Jabar Caang sendiri merupakan kelanjutan dari program elektrifikasi pedesaan sebelumnya, yaitu Program LISDES (Listrik Pedesaan) yang telah berjalan sejak tahun 2001 dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam perkembangannya, pelaksanaan program sempat mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran dan prioritas pembiayaan daerah pada masa pandemi. Selanjutnya, sejak tahun 2022 program kembali diperkuat melalui skema kolaborasi pendanaan antara APBD dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha.

Pelaksanaan program melalui skema CSR melibatkan sejumlah mitra, antara lain PT PLN (Persero), lembaga inspeksi teknis, serta badan usaha lainnya yang mendukung penyediaan sarana ketenagalistrikan. Kemitraan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan akses listrik tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan koordinasi antarlembaga. Ndraha dalam Trisakti (2014) menyatakan bahwa koordinasi merupakan proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan agar terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Jabar Caang, koordinasi yang efektif menjadi unsur penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 1. 3 Badan Usaha Pelaksana Penyebaran Tenaga Listrik Dalam Komitmen Corporate Social Responsibility Program JABAR CAANG

No	Nama Badan Usaha (Mitra CSR)
1	PT. PLN (Persero)
2	LEMBAGA INSPEKSI TEKNIS (LIT) TEGANGAN RENDAH
3	PT. SURVEYOR INDONESIA (Persero)
4	PT. DANICO BANGUN PERDANA

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun

Pelaksanaan Program Jabar Caang pada dasarnya telah berkontribusi terhadap peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah, khususnya pada daerah pedesaan dan kecamatan di luar kawasan perkotaan. Di Kabupaten Sumedang, masih terdapat sejumlah kecamatan dengan rasio elektrifikasi relatif rendah serta jumlah rumah tangga belum berlistrik yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian program secara umum dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor usaha dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR), Program Jabar Caang diharapkan mampu mempercepat pencapaian target rasio elektrifikasi 100 persen di Jawa Barat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses listrik yang menunjang kegiatan rumah tangga, pendidikan, usaha produktif, dan pelayanan sosial. Akan tetapi, masih adanya rumah tangga yang belum memperoleh akses listrik di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara merata.

Kondisi tersebut menandakan bahwa persoalan elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program, tetapi juga berkaitan erat dengan proses implementasi kebijakan di lapangan. Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat, didukung oleh sumber daya yang memadai, dijalankan oleh pelaksana yang memiliki komitmen, serta ditopang oleh struktur birokrasi yang efektif. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini, menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini dipilih karena dinilai relevan untuk menjelaskan proses pelaksanaan Program Jabar Caang yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga mitra badan usaha. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan dijalankan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa di Kabupaten Sumedang.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian mengenai Program Jabar Caang umumnya masih berfokus pada aspek teknis dan administratif elektrifikasi, serta belum banyak menelaah implementasi kebijakan secara menyeluruh di tingkat daerah. Penelitian Rizki Maulana Mahali (2020), misalnya, menyoroti percepatan elektrifikasi di Kabupaten Pangandaran, namun belum mengkaji dimensi efektivitas dan pemerataan kebijakan. Begitu pula penelitian Diana Michel (2025) yang menilai efektivitas program Satu Miliar Satu Desa dan Jabar Caang di Kabupaten Bogor secara makro, tanpa fokus pada evaluasi implementasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menelaah implementasi Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang.

Kajian yang secara spesifik membahas implementasi Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan teori Edward III masih terbatas.

Melalui penelitian ini, implementasi kebijakan Jabar Caang dianalisis untuk menilai sejauh mana strategi pemerintah dalam memperluas akses listrik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah dan mitra CSR, serta mewujudkan pemerataan distribusi listrik di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik, khususnya dalam perluasan akses listrik bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Jabar Caang dalam Pemenuhan Listrik Desa di Kabupaten Sumedang.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang masih terbatas dibandingkan jumlah rumah tangga yang belum berlistrik, sehingga menunjukkan adanya kendala dalam pemanfaatan sumber daya program.
2. Pemerataan akses listrik di Kabupaten Sumedang belum optimal, terutama pada wilayah pedesaan dan daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, yang mengindikasikan perlunya efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. Pelaksanaan Program Jabar Caang melibatkan berbagai instansi dan pihak terkait, sehingga berpotensi menimbulkan kendala komunikasi, termasuk diantaranya ketersediaan data, koordinasi, dan struktur birokrasi dalam implementasi program.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penemuan masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi pada implementasi Program Jabar Caang dalam pemenuhan listrik desa di Kabupaten Sumedang?

2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana struktur birokrasi berperan dalam menopang implementasi Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses komunikasi pada implementasi Program Jabar Caang dalam pemenuhan listrik desa di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung implementasi Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui bagaimana struktur birokrasi berperan dalam menopang implementasi Program Jabar Caang di Kabupaten Sumedang.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Peneliti berharap temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi semua orang yang berpartisipasi, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemerintah mengimplementasikan serta mempertahankan stabilisasi kebijakan dalam pemenuhan listrik desa di Kabupaten Sumedang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan empiris yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan studi perbandingan terhadap implementasi kebijakan ketenagalistrikan di wilayah lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pengalaman empiris terkait peneliti terkait implementasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan, khususnya dalam konteks pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis energi.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dinas atau lembaga yang berperan dalam penyediaan dan pengelolaan ketenagalistrikan. Serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pemerataan listrik di daerah pelosok.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah referensi kajian ilmiah di bidang kebijakan publik dan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor energilistri dan mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan.

F. Kerangka Pemikiran

Program Jabar Caang merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat kurang mampu dan wilayah pelosok. Namun, masih terdapat sekitar 5.995 rumah tangga belum berlistrik di Kabupaten Sumedang, terutama di bagian wilayah paling luar. Teori-teori yang sesuai perlu diterapkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, landasan teori yang dianggap paling relevan dalam penelitian ini.

Pertama, Administrasi publik merupakan kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan publik secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Nurharpani (2020),

administrasi publik adalah aktivitas kolektif dari lembaga-lembaga pemerintah dalam mengelola sumber daya publik demi tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori administrasi publik digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan dasar di bidang ketenagalistrikan secara merata.

Kedua, Kebijakan publik menurut Sahya Anggara (2021) merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui proses yang rasional dan terukur. Proses ini mencakup perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan, dengan tujuan mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah terkait serta bagaimana koordinasi antarlembaga dilakukan untuk memperluas akses listrik di daerah dengan rasio elektrifikasi rendah.

Ketiga, Menurut Sahya Anggara (2018) implementasi dimaknai sebagai serangkaian upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi juga dipahami sebagai tahapan yang berada di antara proses perumusan kebijakan dan hasil atau output kebijakan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh George C. Edwards III dalam Anggara (2018). Pada tahap ini, berbagai kegiatan operasional seperti perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, perekrutan dan pemberhentian pegawai, negosiasi, hingga pelaksanaan tugas teknis lainnya menjadi bagian integral dari proses pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut, Edwards III yang dikutip dalam Widodo (2021) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Implementasi kebijakan Jabar Caang dalam penelitian ini dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu:

1. Komunikasi, untuk menganalisis bagaimana penyampaian informasi, koordinasi, dan sosialisasi Program Jabar Caang dilakukan kepada pelaksana dan masyarakat sasaran di Kabupaten Sumedang.

2. Sumber Daya, untuk menilai kecukupan dan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta kewenangan dalam mendukung pelaksanaan program.
3. Disposisi, untuk mengkaji komitmen, dan konsistensi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan Program Jabar Caang.
4. Struktur Birokrasi, untuk menganalisis mekanisme kerja, pembagian tugas, serta koordinasi antarinstansi dalam implementasi program.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat digambarkan seperti model dibawah ini:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: (Data Diolah Peneliti 2025)